eJournal Ilmu Pemerintahan 2016, 4 (2): 829-842
ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI KASUS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DI DESA GEMAR BARU KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Anthonius Welly[1]

Abstrak

Antonius Welly K*, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, dibawah bimbingan Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Budiman, S.IP, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas kepala desa di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (field work research), Penelitian kepustakaan (Library Research) meliputi Observasi, wawancara dan dokumentasi.*

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pelaksanaan tugas: Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa telah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Desa (RKA) desa, Menjalankan Kegiatan Administrasi Desa, dan Membuat Peraturan Desa. Dalam pembangunan adanya adanya sumur setiap RT, renovasi Balai Desa, Peningkatan Lapangan Volly Ball, Gorong-gorong Beton, Gorong-gorong ulin, Sumur Bor Balai Desa, Pengadaan Tiang dan kabel listrik ke Balai desa. Dalam pembinaan kemasyarakatan adanya Melaksanakan Kegiatan TK Cempaka, Melaksanakan Kebersihan Lingkungan Rukun Tetangga dan binaan secara lisan. Selanjutnya tugas dalam pemberdayaan masyarakat desa seperti Peringatan Hari Besar Islam, Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasrani, Melakukan penggalian gagasan usulan masyarakat terhadap RKP dan tidak hanya itu kepala desa juga langsung turun tangan untuk membantu masyarakat khususnya anak muda agar di berdayakan dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas kepala di desa Gemar Baru menggunakan APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: *Implementasi Undang-Undang, Pelaksanaan Tugas, Kepala Desa*

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: welly.anthonius50@gmail.com

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab V bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 pasal 127 ayat 1 menjelaskan kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan pada pasal 127 ayat 2 mengembangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa yang terus dilakukan pendampingan oleh kepala desa kepada masyarakat desa yang berkelanjutan. Selanjutnya Pada Peraturan Pemerintah pasal 49 ayat 2 pemerintah desa menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati atau walikota melalui camat.

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa Gemar Baru di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ?
2. Faktor–faktor apa yang menjadi penghambat tugas kepala desa Gemar Baru di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Gemar Baru di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung tugas Kepala Desa Gemar Baru di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis : diharapkan sebagai bahan masukan yang mendalam bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, untuk bahan pertimbangan dalam hal pemecahan masalah atau kendala yang berkaitan dengan desa atau tugas kepala desa.
2. Kegunaan Teoritis: di harapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi dalam peneliti selanjutnya atau pihak

yang berminat untuk mengadakan studi lebih luas dan mendalam mengenai Studi Kasus pelaksanaan tugas kepala desa di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

3. Untuk digunakan sebagai upaya memberikan dan mengembangkan pemikiran bagi pembangunan desa dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan tugas kepala desa sesuai dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Guntur Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

a. Content Of Policy

1. Kepentingan Siapa saja yang terlibat .
2. Macam – macam mamfaat.
3. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan .
4. Tempat pembuatan keputusan .
5. Siapa yang akan menjadi implementoragensi.
6. Sumber daya yang digunakan.

b. Context of Implementation

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat.
2. Karakter lembaga dan rejim.
3. sesuai dengan kaidah dan responsif.

Tugas

Menurut Notoadmodjo (1998:57) dalam suatu rangkaian tugas organisasi yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yakni :

a. Kewajiban yang harus dilaksanakan

Dari tugas yang diberikan kepada seorang pengawas maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bagi seseorang dalam melaksanakan tugas dalam suatu jabatan tertentu, sehingga tugas yang dibebankan harus dikerjakan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan dari pimpinan untuk menetukan apakah orang yang dibebankan benar-benar mengerti dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Tanggung jawab yang dibebankan

Setiap tugas selalu disertai dengan tanggung jawab, tanpa tanggung jawab tugas tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk mempertanggung jawabkan setiap tugas yang diberikan karena dengan rasa tanggung jawab yang tinggi maka pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik.

c. Peryaratan yang harus dipenuhi

Mengingat tugas dan tanggung jawab mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi, terutama dalam mencapai tujuan.Oleh karena itu perlu dirasa bagi kita untuk mengetahui kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh sesorang untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini termasuk didalamnya adalah persyaratan yang dapat berupa pengalaman kerja dan karakteristik dari orang yang akan menduduki jabatan tertentu.

Desa

Menurut AW. Widjaja (2002:19) bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemerintah Desa yaitu Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pememerintahan Negara Republik Indonesia.

Kepala Desa

Tugas kepala desa tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 Bab V, mengenai kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.Selain itu kepala desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan pertanggung jawaban kepala desa adalah laporan yang dibuat dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada rakyat dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas dan kewengan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan "Memberikan Keterangan Pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan - peraturan desa termasuk APB Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan " Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok - pokok kegiatan. Sesuai dengan Undang – Undang No.6 Pasal 26 ayat (4) danPasal 27 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif, berupa teguran lisan atau dengan teguran tertulis.Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukantindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. "Yang di maksud dengan Pelaksanaan tugas kepala desa di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur" ialah merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan kepala kepala desa seperti menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variable-variabel yang di teliti. Untuk itu, dalam setiap penelitian dan penulisan skripsi, tentu saja melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan hingga tahap penyelesaian.

Fokus Penelitian

a. Pelaksanaan tugas kepala desa dengan beberapa indicator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
    1. Menyelenggarakan Pemerintahan desa.
    2. Melaksanakan pembangunan desa.

3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
5. Faktor penghambat kepala desa Gemar Baru dalam melaksanakan tugas di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
6. Faktor pendukung kepala desa Gemar Baru dalam melaksanakan tugas di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Sumber Data

a. Key Informan yaitu kepala desa dan sekretaris desa, karena yang dianggap penulis mengetahui segala fakta di lapangan yang ada di desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten KutaiTimur.
b. Informannya yaitu unsur masyarakat yang terpilih yang kebetulan di temui saat penelitian sebagai informan yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan seputar kondisi di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Library Research
b. Field Work Research
   - Observasi
   - Dokumen
   - Wawancara

TeknikAnalisis Data

a. Pengumpulan data
b. Reduksi data adalah
c. Penyajian Data
d. Penarikankesimpulan

.

Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur)

Tugas Kepala Desa Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatifoleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Kepala desa Gemar Baru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa adalah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Desa (RKA) desa, Menjalankan Kegiatan Administrasi Desa, dan Membuat Peraturan Desa.

1. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Adapun besar dana atau anggaran setiap bidang mulai tugas kepala desa Gemar Baru menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan bidang Pemberdayaan masyarakat desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Jumlah Anggaran Setiap Bidang dalam Pemerintahan desa Gemar Baru

No	Nama Bidang	Nilai
1	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa	Rp 248.932.112
2	Melaksanakan Pembangunan Desa	Rp 580.841.595
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 282.700.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 134.868.188
Jumlah		**Rp 829.773.707**

Sumber data : RKA desa Gemar Baru Tahun 2015

2. Administrasi Desa

Permendagri No. 32 Tahun 2006 "PEDOMAN ADMINISTRASI DESA, Kewajiban Kepala Desa Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagai kepala desa Gemar Baru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan untuk menata kembali pelaksanaan Administrasi Desa sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan Administarasi Desa yang semakin luas dan efektif sejalan dengana dinamika yang berkembang di masyarakat.

Adapun jenis-jenis pelayanan administrasi yang dilakukan kepala desa beserta staf desa Gemar Baru, seperti yang terlihat dibawah table di bawah ini :

Jenis pelayanan administrasi

No.	Jenis Administrasi
1.	Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
2.	Surat Pengantar Kelakuan Baik
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu

Sumber : Kepala Desa Gemar Baru tahun 2015

3. Peraturan Desa

Peran seorang kepala desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena seorang kepala desa yang bergerak lebih awal, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakat.Dimana kepala desa kepala pemerintahan dan wakil rakyat harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya.Kedudukan kepala desa sebagai alat pemerintahan desa dan pelaksana roda pemerintahan diatas desa, dari kedudukan

tersebut kepala desa mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan desa.

Adapun dalam hal ini data Peraturan desa yang didapat peneliti dilokasi penelitian bisa dilihat di table bawah ini :

Peraturan Desa

No.	Nama Peraturan Desa	No Peraturan Desa
1.	PERATURAN DESA GEMAR BARU KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMURTENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA GEMAR BARU TAHUN 2015	NO:465/PERDES/01.06/II/2015
2.	PERATURAN DESA GEMAR BARU KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015	NOMOR : 01 TAHUN 2015

Sumber Data: Kepala desa Gemar Baru

Tugas Kepala Desa Melaksanakan Pembangunan Desa

Melaksanakan tugas di bidang pembangunan merupakan salah satu tugas penting kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan di wilayah yang menjadi kekuasaan pemerintahannya, serta menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi yang utama pelaksanaan pembangunan di desa. Keberhasilan suatu pembangunan adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif pemerintahan desa, tepatnya kepala desa dalam melaksanakan tugas dibidang pembangunan tersebut. Adapun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan didalam desa Gemar Baru seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Pelaksanaan Pembangunan di desa Gemar Baru

No.	Jenis Pembangunan	Anggaran
1.	Peningkatan Lapangan Volly Ball	Rp. 21.100.000,-
2.	Gorong-gorong Beton	Rp. 8.975.000,-
3.	Gorong-gorong ulin	Rp. 11.682.000,-
4.	Sumur Bor Balai Desa	Rp. 7.319.500,-
5.	Pengadaan Tiang dan kabel listrik ke Balai desa	Rp. 13. 962.000,-

Sumber data : RKA desa Gemar Baru Tahun 2015

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Gemar Baru, sistem Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen

masyarakat di tingkat RT dan Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan kemasyarakatan menjadi suatu program yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat desa. Dimana dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui masyarakat secara partisipatif , seperti table yang ada dibawah ini :

Pembinaan Kemasyarakatan Desa di desa Gemar Baru

No	Jenis Pembinaan Kemasyarakatan	Anggaran
1.	Melaksanakan Kegiatan TK Cempaka	Rp. 25.000.000,-
2.	Melaksanakan Kebersihan Lingkungan Rukun Tetangga (RT 9)	Rp. 36.000.000,-
3.	Melakukan partisipasi dalam pelaksanaan LPTQ	Rp. 5.000.000,-
4.	Melakukan partisipasi dalam peringatan HUT RI ke 70 Kecamatan Muara Ancalong	Rp. 8.000.000,-
5.	Melakukan partisipasi dalam pelaksanaan peringatan HUT Desa Gemar Baru Ke 37	Rp. 51. 600.000,-
6.	Melaksanakan Kegiatan PKK Desa Gemar Baru	Rp. 25.000.000,-
7.	Melaksanakan Kegiatan Kesenian Adat Desa Gemar Baru	Rp. 8.000.000,-
8.	Melaksanakan Kegiatan Karang Taruna Desa Gemar Baru	Rp. 35.700.000,-
9.	Melaksanakan Kegaiatan Adat Desa Gemar Baru	Rp. 56.000.000,-

Sumber data : RKA desa Gemar Baru Tahun 2015

Dari data dan hasil yang didapat peneliti di lapangan menunjukan bahwa kepala desa Gemar Baru telah melakukan pembinaan kemasyarakatan melalui jenis-jenis pembinaan salah satu dari beberapa kegiatan tersebut adalah Pengadaan Tempat Bermain Taman Kanak-kanak, dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan di desa Gemar Baru, kepala desa mengadakan tempat bermain Taman Kanak-Kanak, guna untuk menunjang pembinaan keaktifan anak-anak dalam bermain dan meningkatkan kreatifitasnya di usia dini.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk membangun daya kreasi dan dan potensi masyarakat dan mendorong tingkat motivasi dan

kesadaran masyarakat dengan potensi yang dimilikinya.Pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Gemar Baru

No	Jenis Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran
1.	Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam	Rp. 3.000.000,-
2.	Melaksakan Peringatan Hari Besar Nasrani	Rp. 10.000.000,-
3.	Melakukan penggalian gagasan usulan masyarakat terhadap rencana kerja pembangunan	Rp. 5.000.000,-
4.	Mengikuti pelatihan Bimtek pengadaan barang dan jasa di desa dan Sosialisasi Permedagri No. 113 tahun 2015 ke Provinsi	Rp. 19.480.000,-
5.	Mengikuti Bimtek keuangan Desa ke luar Provinsi	Rp. 57. 267.188,-
6.	Kegiatan untuk Bumdes Desa Gemar Baru	Rp. 25.000.000,-

Sumber data : RKA desa Gemar Baru TAhun 2015

Kepala desa dalam menjalankan tugas seperti melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, merupakan tugas kepala desa yang tercantum di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yang harus terlaksana di desa yang menjadi wilayah kekuasaan kepala desa, guna untuk meningkat perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat desa maupun desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memegang peranan yang sangat penting melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan/kebijakan kepala desa serta mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa sangat di butuhkan guna lebih menghidupkan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan asas demokrasi.

Faktor Pendukung Tugas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
b) Dukungan Pemerintah Daerah
c) Masyarakat Sosial Budaya
   - ✓ Gotong Royong
   - ✓ Musyawarah
   - ✓ Partisipasi
   - ✓ Sumber Daya Manusia

Faktor Pendukung Tugas Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan kepala desa bapak Doni Intra Jaya, penulis menemukan beberapa factor pendukung penyelenggaraan tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai berikut :

a) Partisipasi Masyarakat
b) Dukung Pemerintah Daerah
c) Sumber Daya Alam

Faktor Pendukung dalam Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a) Pemerintah desa Dengan Sekolah
b) Pemerintah desa dengan Aparat Kepolisian
c) Pemerintah desa dengan Adat

Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kerjasama Pemerintah desa Pemegang Proyek Pembangunan

Kepala desa melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa cukup baik dengan adanya kerjasama antar pemerintah desa dengan pemegang proyek pembangunan dalam hal rekrut tenaga kerja yang siap diberdayakan, sehingga dengan adanya kerjasama ini menjadi penunjang kepala desa melaksanakan tugas dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Faktor Penghambat Kepala Desa Melaksanakan Pemerintahan Desa

Minimnya Fasilitas Pelayanan Administrasi

Dalam hal ini kepala Desa Gemar Baru hingga ke pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur harus melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam hal pelayanan adminsitrasi masyarakat. Supaya jalanya penyelenggaraan pemerintahan di desa Gemar Baru yang berhubungan dengan administrasi masyarakat dapat dapat terselenggara dengan baik. Perlu adanya sikap saling bekerja sama antar pemerintah desa Gemar Baru dengan pemerintah kabupaten Kutai Timur untuk menyelesaikan kendala atau hambatan yang ada dalam sistem pelayanan adminstrasi desa hingga ke masyarakat desa.

Faktor Penghambat Tugas Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa.

a) Lahan
b) Kesadaran Masyarakat
c) Sumber Daya Manusia

Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pemikiran Masyarakat Apatis

Upaya pemerintah desa atau kepala desa memberikan pembinaan kepada masyarakat desa Gemar Baru baik melalui kata-kata dan peraturan yang dibuat oleh aparat desa cukup terhambat dengan pola pikir masyarakat yang cendrung tidak tau dan kesadaran masyarakat yang rendahakankebijakan hukum yang telah dibuat.

Lemahnya Sumber Daya Manusia tidak lepas dari sisi faktor penunjang seperti sarana dan prsarana yang memadai sehingga aspek tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan saat ini.Dalam artian singkat kesadaran dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu perhatian khusus agar masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat

Upaya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa telah dilakukan, namun dalam kenyataan dan proses pemberdayaan dilapangan terdapat hambatan yang berpusat kepada masyarakat desa, seperti adanya masyarakat yang bosan dengan pekerjaan dijalani dan pemilihan terhadap pekerjaan yang ditawarkan baik dari pemegang proyek pembangunan maupun tawaran dari pemerintah desa yang berkaitan dengan kebersihan desa dan pembangunan yang ada didalam desa.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan tugas kepala desa dalam pemerintahan seperti membuat Rencana Kegiatan Anggaran, Admnistrasi desa seperti pelayanan administrasi membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP, Surat Pengantar Kelakuan Baik, Surat Keterangan Tidak Mampu dan jenis pelayanan administrasi yang berhubungan dengan desa terlebih membuat Peraturan desa.
2. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat dalam kegiatan penyelenggaraan tugas kepala desa dalam urusan pembangunan seperti adanya proses pembangunan infrastruktur dalam bentuk semenisasi jalan, Peningkatan LapanganVolly Ball, Gorong-gorong Beton, Gorong-gorong ulin, Sumur Bor Balai Desa, dan Pengadaan Tiang dan kabel listrik ke Balai desa.
3. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan adanya Melaksanakan Kegiatan TK Cempaka, Melaksanakan Kebersihan Lingkungan RukunTetanggadan binaan secara lisandenganseperti pesan moral atau penjelasan kebijakan dan peraturan didalam lingkup masyarakat desa Gemar Baru.
4. Kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya Peringatan Hari Besar Islam, Melaksakan Peringatan Hari Besar Nasrani, Melakukan penggalian gagasan usulan masyarakat terhadap rencana kerja pembangunan dan tidak hanya itu kepala desa juga langsung turun tangan untuk membantu masyarakat khususnya anak muda agar di berdayakan dalam proses pembangunan yang ada di desa GemarBaru.
5. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan tugas kepala desa di desa Gemar Baru, antara lain; adanya bimbingan, pengarahan kepada kepala desa serta

bantuan dana bantuan dari pemerintah kabupaten Kutai Timur, adanya pelatihan untuk kepala desa dalam menyusun rancangan peraturan desa dan kemauan aparat desa serta perlengkapan peralatan/fasilitas yang tersedia, adanya pelatihan untuk pembinaan kehidupan masyarakat dan perekonomian desa, terjalin hubungan kerjasama khususnya aparat desa dengan sekolah-sekolah, aparat kemananan dalam upaya yang dilakukan dengan melakukan pengarahan kepada masyarakat.

6. Sedangkan factor penghambat dalam penyelenggaraan tugas kepala desa antara lain; rendahnya pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, adanyatuntutandariwargamengenaigantirugiterhadappenggunaanlahan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas sangat rendah, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan, lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, dan kurangnya peran kepala desa memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas desa.

Saran-saran

a. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa membuat Menjalankan Kegiatan Administrasi Desa, dan Membuat Peraturan Desa, koordinasi antara mitra kepala desa dengan Ketua RT harus ada. Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terwujud.
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, perlu dari pihak desa mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman dilingkungan desa serta kepala desa lebih memperhatikan kerja dari setiap aparat desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya.
c. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dalam proses penegakkan peraturan desa, pembangunan maupun kemasyarakatan sangat penting. Seperti telah digambarkan diawal, bahwa tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan masyarakatakan jauh dari realita.
d. Perlunya pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya.
e. Perlunya arahan dari kepala desa agar masyarakat menjaga, melestarikan, dan memamfaatkan serta pemeliharaan sarana yang ada.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, solichin. 1997. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi Negara,* edisisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Anderson. 1997.*Policy implementation of administrative*. Bumi Aksara. Jakarta.

Agustino, Leo, S.Sos, M.Si. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Cv. Alfabeta. Bandung

Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public policyforth Edition*. Practice Hall inc. Inglewood New Jersey.

Edward Dan Sharkansky.1980. *Implementing Public Policy*. Congresional quarterly Press. Washington.

Fracken. *Penelitian Kualitatif.* UI Press. Jakarta

Fredrickson dan Hart. 2003. Dalam Tangkilisan.

Islamy, M. Irfan. 2001. *Policy Analisis*. Universitas Brawijaya Malang, Madang

Hardjito, Dydiet.1997.*Teori Organisasi dan teknik pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Matthew. B.Milles dan Huberman Penterjemah Tjetjeb Rohendi.R. 1992 . Analisis Data Kualitatif , UI Press. Jakarta

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

Setiwan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: Permata Press.

Husaini, 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta

Marbun BN.2003. Kamus Politik. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Moekijat. 1989. Analisis Jabatan. Bandung. CV.Mandor Maju.

Moleong, Lexy. J. 2004, *metodologi Penelitian kualitatif* (Edisi revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung.

Notoadmodjo, Soekjijo. 1998. Pengembangan SDM Jakarta: Rineka Cipta.

Pasalong, 2007. Teori Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung.

Sunarko, 2000 . Formulasi Kebijakan Publik. Ganesa. Bandung.

Syaukani, H. R dkk. 2003. Otonomi Daerah Dalam Negera Kesatuan,

Wasitiono, Sadu, Irwan dan Tahir. 2006. Prospek Pembangunan Desa. Jatinangor : Fokus Media.

Wisadirana, Darsono. 2004. Sosiologi Perdesaan (Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Perdesaan). Malang. Universitas Muhammadiyah.

Woll 2003. Dalam Tangkilisan.

Widodo, 2001. Good Government, Insan Cendikia, Bandung.

Dokumen

Undang-Undang 32 Tahun 2004

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa